



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

### THE SIMULTANEOUS ELECTION MODEL AND THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN 2024

Wilma Silalahi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanegara

\*Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440

\*E-mail : [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Naskah diterima: 05 Januari 2022, Revisi: 30 Januari 2022, Disetujui: 31 Januari 2022

#### ABSTRAK

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum agar dapat berjalan dengan lancar serta terjaminnya asas-asas pemilihan umum, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum, permasalahan yang muncul tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 berkaitan dengan model pemilihan serentak dan peranan Komisi Pemilihan Umum pada. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*. Pelaksanaan Pemilihan Umum dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan dukungan Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Model pemilihan serentak tetap melaksanakan pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 sangat penting dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemilihan serentak yang akan terlaksana tahun 2024.

**Kata kunci:** Model; Pemilihan Serentak; Komisi Pemilihan Umum.

## **ABSTRACT**

*The implementation of the stages of the General Election so that it can run smoothly and ensure the principles of general elections are carried out by the organizers of the general election. This study uses a normative approach with a post-positivism paradigm. The implementation of the General Election is said to run democratically if every Indonesian citizen who has the right to vote can channel his/her choice directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. With the support of the General Election Commission, which has integrity, is national, permanent, and independent, the General Election Commission plays a role in increasing the integrity, neutrality and independence of members of the General Election Commission, providing healthy political education to voters, and increasing voter participation. The simultaneous election model continues to carry out simultaneous national elections to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President/Vice President, and Regional People's Representative Council, and some time after that simultaneous regional head elections are held to elect Governors, Regents, and Mayors. The General Election Commission has a very important role in the implementation of the simultaneous elections in 2024, it is very important to evaluate the implementation of the elections in the previous years in order to improve and improve the implementation of the simultaneous elections which will be carried out in 2024.*

**Keywords:** *Model; Simultaneous Election; Election Commission.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan di tangan rakyat mempunyai arti bahwa, rakyat yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan mengatur jalannya pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>1</sup> Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam hal ini dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang secara langsung dilaksanakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Bentuk keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (UU 7/2017).

menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu yang bebas dan bersih memungkinkan diadakan perubahan-perubahan politik, baik perubahan susunan kekuasaan politik maupun penguasa politik.<sup>2</sup> Dengan perubahan-perubahan politik yang menuju perbaikan sistem pemilihan diharapkan dapat tercapai model pemilihan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Model penyelenggaraan pemilihan harus dapat merepresentasikan dan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan. Dengan sistem demokrasi yang berkeadilan diharapkan dapat tercipta dan terbangun sistem pemilihan umum yang baik, agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya.<sup>3</sup>

Keberhasilan suatu pemilu dapat tercapai, apabila semua unsur-unsur (pihak-pihak) yang terlibat di dalamnya, antara lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berintegritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.<sup>4</sup> Selain itu, model pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan seharusnya merupakan evaluasi dari pelaksanaan pemilihan periode sebelumnya sebagaimana kebutuhan dan perkembangan sistem ketatanegaraan. Untuk itu, sangat perlu ditetapkan model pemilihan serentak pada pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka berjalannya sistem ketatanegaraan dan pesta demokrasi yang dilaksanakan kepala negara dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan.

## B. Perumusan Masalah

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>5</sup> atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,<sup>6</sup> yaitu kajian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut

---

<sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution, *Mendidik Manusia Merdeka, 65 Tahun Y.B. Mangunwijaya* (interfidei, 1995), h.390.

<sup>3</sup> Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Moderat* 5, no. 3 (2019): h.225.

<sup>4</sup> Dian Ade Nugroho, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Juristic* 1, no. 1 (2020): h.23.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), h.15.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut juga normatif analisis.<sup>7</sup>

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada studi kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

Bidang hukum tata negara dan tata usaha negara yang dilakukan oleh pemerintahan memiliki kegiatan yang mana salah satunya merupakan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara.<sup>8</sup> Adapun kegiatan penyelenggaraan tersebut sebagai cara menjalankan fungsi pemerintahan yang mana dikeluarkan dengan suatu kebijakan dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.

Pelaksanaan pemilihan dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan pada masa transisi, menurut Huntington,<sup>9</sup> dipengaruhi bahwa pemilihan di era transisi merupakan: Pertama, 'tanda' berakhirnya rezim non demokratik (*the inaguration on democratic rezim*), sekaligus sebagai 'pelembagaan demokrasi' dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik (*the inaguration of the democratic rezim*) yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Ketiga, pemilihan di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi (*the inaguration of the democratic system*), yaitu suatu

---

<sup>7</sup> *ibid.*, h.67-68.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet-11 (Grafindo Persada, 2019), h.260

<sup>9</sup> Huntington. *The Third Wave: Democratitition in The Late Twentieth Century* (University of Oklahoma Press, 1991), h.208-210.

usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim *status quo* untuk menduduki kursi kekuasaan.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan dalam tiap periodenya terdapat model yang diterapkan dan selalu mengalami perkembangan. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan, selain berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.<sup>10</sup> Selanjutnya, yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan harus dapat dipercaya oleh masyarakat, yaitu dengan cara menyampaikan secara terbuka informasi kepada publik berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

## A. SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Sejarah pemilihan umum di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1) Pemilihan Umum Tahun 1955

Merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Semula pemilu yang akan diselenggarakan setelah kemerdekaan adalah pada Januari 1946 sebagaimana yang tercantum dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Namun baru dapat terselenggarakan pada pemilu tahun 1955, yang dilaksanakan dua kali, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR, kemudian pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.

Keterlambatan dan 'penyimpangan' tersebut bukan tanpa sebab. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam negeri, antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Selain itu, sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Sedangkan penyebab dari luar, antara lain: serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

---

<sup>10</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 UU 7/2017.

<sup>11</sup> Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, Electoral Research, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia," *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*, Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu (2019): h.13, diakses melalui: [www.jurnal.kpu.go.id](http://www.jurnal.kpu.go.id).

<sup>12</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, h.9-10, diakses melalui: [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/ROADMAP\\_RB\\_2013\\_rev28314-ver2003-1300.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/ROADMAP_RB_2013_rev28314-ver2003-1300.pdf).

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 November 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat Undang-Undang pemilu;
- 2) Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Pada pemilu 1955 ini, para pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai dapat ikut menjadi calon partai secara formal.

- a) Pemilihan Umum Tahun 1971
- b) Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Pada Pemilu 1971 ini, para pejabat diharuskan bersikap netral. Pada pemilu 1971, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar.
- c) Pemilihan Umum Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
- d) Setelah pemilu 1971, pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara periodik dan teratur. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977, yang kemudian terjadwal sekali dalam 5 tahun. Sejak pemilu 1977, peserta pemilu hanya dua parpol dan satu Golkar. Hal ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar.
- e) Pemilihan Umum Tahun 1999
- f) Pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti.
- g) Pemilihan Umum Tahun 2004
- h) Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2004-2009. Pemilu 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi. Sementara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula* (Jakarta: KPU RI, 2010), h.5.

- i) Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.
- j) Pemilihan Umum Tahun 2009
- k) Merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota). Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
- l) Pemilihan Umum Tahun 2014
- m) Dilaksanakan pada 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019 serta memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2014-2019. Merupakan pemilihan presiden secara langsung ketiga dilaksanakan oleh Indonesia.
- n) Pemilihan Umum Tahun 2019
- o) Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan sistem pemilu 1999 sama dengan pemilu 1997, yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan *stelsel* daftar.

## **B. MODEL PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan pelaksanaan pemilu serentak pertama kali dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Pelaksanaan pemilihan serentak merupakan evaluasi pelaksanaan pemilihan sebelumnya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pemilihan serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau

gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilihan. Selain itu, melalui pelaksanaan pemilihan serentak, warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan kata lain, pemilihan serentak akan membuat proses demokrasi pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan jangka panjang.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, dalam setiap pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan, terdapat permasalahan maupun kendala. Permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang dialami terkait pelaksanaan pemilihan, khususnya pada pemilihan serentak 2019 merupakan pembelajaran bagi penyelenggara dan pengambil kebijakan dalam rangka upaya perbaikan pemilihan yang akan dilaksanakan pada pemilihan-pemilihan berikutnya, terutama pada pemilihan serentak 2024. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan serentak 2019 tidak akan terulang lagi pada pelaksanaan pemilihan serentak 2024 atau sedapat mungkin dapat diminimalisir. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala pada pelaksanaan pemilihan serentak 2019 tidak menyimpulkan bahwa pemilihan serentak tidak tepat dilaksanakan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa, melalui penelusuran kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak, keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

---

<sup>14</sup> Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Info Singkat, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis," *Puslit* 11, no. 11 (2019): h.26.



- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa untuk memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, merupakan wilayah bagi pembentuk undang-undang namun dengan mempertimbangkan, antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
- 3) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
- 4) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
- 5) Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan model keserentakan pemilihan umum, pilihan model yang paling tepat menurut penulis adalah pilihan model angka 3, yaitu: '*Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota*'. Pelaksanaan pemilihan

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020.

umum serentak di sini dimaksudkan menurut penulis, dilaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD pada satu waktu yang bersamaan, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Model keserentakan ini memiliki kekuatan adanya kaitan hasil antara pemilihan eksekutif dan legislatif serta adanya keserasian hubungan antara eksekutif pada tingkatan pusat dan daerah.<sup>16</sup>

Selain itu, pelaksanaan pemilihan dalam satu tahun yang dilaksanakan dua kali, juga telah pernah dilaksanakan pada pemilu tahun 1955. Dimana, pada 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan untuk memilih anggota-anggota DPR, kemudian pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Sehingga terkait pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan dua kali dalam tahun yang sama, bukan menjadi hal baru bagi bangsa Indonesia, apabila pada pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan dua kali pemilihan, yaitu: pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Selanjutnya, dengan keserentakan pemilihan yang dilaksanakan antara pemilu legislatif, eksekutif, dan pilkada, merupakan bentuk ideal dan paling mungkin dilaksanakan untuk pemilihan tahun 2024. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada pemilihan serentak tahun 2019, yang berjalan dengan baik walaupun memang perlu dilaksanakan evaluasi dan perbaikan. Namun, dengan evaluasi dan perbaikan terkait dengan kekurangan, diharapkan ke depannya pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan lebih baik lagi. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bangsa Indonesia sudah melaksanakan secara serentak, yang terakhir pada pilkada tahun 2021. Sehingga, model ideal pelaksanaan pemilihan adalah dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, tentunya tetap akan tercipta pemilihan serentak yang demokratis. Dengan demikian, persiapan, penyelenggaraan/pelaksanaan, hingga penghitungan hasil pemilihan juga lebih mudah dikelola dengan baik.

---

<sup>16</sup> LIPI, *Model Pemilu Serentak, Policy Paper*, (Jakarta, Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedepkatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018), h.5.

Keserentakan dalam pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi tetap dapat terjaga. Selain itu, keserentakan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 serta Pasal 167 ayat (3), Pasal 167 ayat (4) huruf f, dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan serentak antara pelaksanaan pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif apakah dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraannya, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, perlu memperhatikan pertimbangan pokok, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial Penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan terkait model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat, maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Konstitusi.
- 2) *Original intent* dan penafsiran dari pembentuk UUD 1945, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR,

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014.

pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi diletakkan dalam satu rezim pemilu [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001]. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk

memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, bahwa pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu melainkan masuk dalam rezim pemerintahan daerah (Pemda). Selain itu, ketentuan terkait pilkada diatur pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945. Walaupun pilkada bukan masuk dalam rezim pemilu tetapi masuk dalam rezim pemilihan pemerintahan kepala daerah sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, namun keserentakan tetap dilaksanakan dalam satu tahun yang berjalan. Dengan demikian, pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan serta pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama. Untuk pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan dilaksanakan secara serentak pada waktu bersamaan, namun untuk pelaksanaan pilkada dilaksanakan beberapa bulan setelahnya tapi pada tahun yang sama.

Terkait dengan keserentakan pemilu tahun 2024, dengan dilakukannya pemisahan antara pemilihan anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada satu waktu dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, dapat memberikan jeda waktu bagi penyelenggara pemilu dan lembaga/badan penyelesaian sengketa pemilihan dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian jeda waktu tersebut dengan sendirinya akan mengurangi beban dan volume pekerjaan bagi penyelenggara dan penyelesaian sengketa pemilihan. Sementara di sisi pemilih, dapat memberikan kesempatan dan waktu bagi pemilih untuk mengenal dan mencari informasi terkait dengan peserta pemilihan.

### III. KESIMPULAN

Model pemilihan serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 merupakan *open legal policy* pembentuk regulasi, tetapi menurut penulis sebaiknya memilih pilihan angka 3 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020, yaitu: 'Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR,

DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota'. Pelaksanaan pemilihan serentak dilaksanakan dua kali, yaitu: pemilihan serentak yang pertama untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD, dan beberapa waktu setelahnya namun di tahun yang sama dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan guna perbaikan dan peningkatan pemilihan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

Penyelenggara pemilihan dan pengambil kebijakan dalam hal ini pembuat peraturan perundang-undangan, sangat perlu membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan mempersiapkan dua skenario, yaitu antisipasi apabila masih terjadi pandemi covid-19 atau masih mewabah atau minimal harus diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan *force majeure*/keadaan memaksa/*overmacht*, seperti bencana alam maupun bencana non alam dan juga skenario lain apabila sudah bebas dari pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Info Singkat, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis". *Puslit* 11, no. 11 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet-11*. Grafindo Persada, 2019.
- Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak". *Moderat* 5, no. 3 (2019).
- Huntington. *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press, 1991.
- Jurdi, Syarifuddin, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, Electoral Research, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia" *Call For Paper Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 2019. Diakses melalui: [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id).
- Komisi Pemilihan Umum. *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula*. Jakarta: KPU RI, 2010.
- LIPI. *Model Pemilu Serentak, Policy Paper*. Jakarta, Pusat Penelitian Politik (P2Politik), Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum Tahun 2010

- Nasution, Adnan Buyung. *Mendidik Manusia Merdeka. 65 Tahun Y.B. Mangunwijaya*, interfidei, 1995.
- Nugroho, Dian Ade. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas". *Juristic* 1, no. 1 (2020).
- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Diakses melalui: [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/ROADMAP\\_RB\\_2013\\_rev28314-ver2003-1300.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/ROADMAP_RB_2013_rev28314-ver2003-1300.pdf).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.